

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 125 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang


**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka penyesuaian dengan area perubahan reformasi birokrasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;

9. Peraturan...



9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Mencabut Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 21/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kedua : Membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertugas:

1. Menginventarisasi dokumen terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Mengidentifikasi Sistem Pelayanan Publik;
3. Menyusun draft SOP : Manajemen Kinerja Organisasi, Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal, dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Pelayanan Publik;

4. Menyusun

*f. f. ayu b*

4. Menyusun Draft kajian Blue Print Digitalisasi Studio, Sistem Penyiaran Digital dan Siaran Multiplatform;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/narasumber/konsultan terkait Pelayanan Publik;
6. Menyusun jadwal sosialisasi dan internalisasi Implementasi Pelayanan Publik.

- Keempat : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pertama diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBN Direktorat Umum LPP TVRI Tahun Anggaran 2018.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
44 - HELMY YAHYA  
Direktur Utama 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 125 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI  
REPUBLIK INDONESIA.

---

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA  
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.**

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI  
Ketua : NONO SUHARSONO  
Kepala Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi  
Sekretaris : WAHYUNI  
Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Brand/Website  
Anggota : 1. ALAM ZAKIR  
Kepala Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran  
2. SUDARMOKO  
Kepala Subbagian Pengadaan Barang Umum dan Jasa  
3. EBI RUKBI  
Kepala Seksi Program TVRI Stasiun DKI Jakarta

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
 HELMY YAHYA   
Direktur Utama